

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG PENGIDAP BABY
BLUES**



Diajukan oleh

**RONA LULU AZZAHRA
NIM. 2110211220206**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG PENGIDAP BABY
BLUES**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RONA LULU AZZAHRA
NIM. 2110211220206

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN
BAYI OLEH IBU KANDUNG PENGIDAP BABY BLUES**

Diajukan oleh

RONA LULU AZZAHRA
NIM. 2110211220206

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada 24 Desember 2024

NURUNNISA
NIP. 198302172005012009

Diketahui

Banjarmasin, (tanggal, bulan, tahun)
Koordinator Program Studi

Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 19830903 200912 1 002y77


LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH
IBU KANDUNG PENGIDAP *BABY BLUES***

Diajukan oleh

**Rona Lulu Azzahra
NIM. 2110211220206**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui
Banjarmasin, Januari 2025
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG PENGIDAP BABY BLUES

Diajukan oleh

RONA LULU AZZAHRA
NIM. 2110211220206

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 081 / UNB.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 14 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Sekretaris : Suci Utami, S.H, M.H, M. Han.

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H, M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 111/UN.8.1.11/SP/2025

Tanggal : 09 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rona Lulu Azzahra
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220206
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG PENGIDAP BABY BLUES

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,




Rona Lulu Azzahra
NIM. 2110211220206

MOTTO

"If you never bleed, you're never gonna grow".

-Taylor Swift-



PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis ingin menyampaikan rasa Syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dukungan, dan kontribusi dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan mungkin terwujud.

Pertama, segala puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan Rahmat serta karunia-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan dan rezeki-Nya dalam berbagai bentuk melalui perantara dari orang-orang di sekitar Penulis, segala rezeki kebaikan dilancarkan segala urusan dan usaha, diberkahi dengan hadirnya orang-orang baik yang membuat terwujudnya skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa rezeki Allah dan perantara orang-orang baik Penulis tidak mungkin ada di titik ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa setiap Langkah, ide, dan pemikiran, yang dituangkan dalam penelitian ini tidak lepas dari bimbingan dan ridho-Nya. Semoga setiap usaha, baik, dari Penulis dan orang-orang yang turut membantu, dalam penulisan skripsi ini dapat menjadi amal baik pahala dan bermanfaat bagi semua.

Penulisan skripsi ini juga Penulis persembahkan bagi keluarga tercinta dan dengan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada ibu tercinta.

Mama Selviana

Satu-satunya orang tua yang selalu memberikan segala usahanya kepada Penulis dan bersama melalui lika-liku kehidupan yang sungguh sulit yang penuh dengan tantangan. Dukungan emosional, finansial, hingga kehadiran mama sampai hari ini untuk melalui suka dan duka merupakan motivasi bagi Penulis untuk berusaha, berjuang, dan mengejar cita-cita sebagai bentuk bakti kepada mama Penulis. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban sebagai anak yang baik yaitu menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi dengan cepat. Kasih sayang dan doa tulus serta perjuangan mama yang membawa penulis berada sampai di titik ini. Terima kasih atas perjuangannya menjadi *single parent*. Semoga nanti bisa menjadi amal jariyah untuk mama ketika kita semua sudah berpulang dan berkumpul lagi sebagai keluarga yang penuh kasih sayang di surga Allah. Semoga segala jerih payah mama tidak akan sia-sia untuk anak-anak nya. Penulis berharap ini merupakan langkah penulis untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berguna untuk sesama.

Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H, M.H

Dengan hormat, Penulis mengucapkan rasa tulus terimakasih yang dalam kepada Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H, M.H, yang selalu bersedia membimbing dan senantiasa memberikan masukan yang membangun sehingga

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dosen pembimbing yang sangat baik yang benar-benar bisa mengarahkan Penulis dalam menulis skripsi. Segala diskusi serta arahan dari beliau menjadi pembelajaran yang akan Penulis ingat bahkan nanti jika lulus dan sampai tua. *Moral Value*, diskusi, kebaikan hati serta sifat akhlakul karimah yang bisa menjadi pelajaran hidup untuk Penulis.



RINGKASAN

Rona Lulu Azzahra. Desember 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG PENGIDAP BABY BLUES.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H, M.H.

Pembunuhan terhadap anak oleh ibu kandung sering terjadi dan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama ketika ibu mengalami gangguan jiwa seperti baby blues syndrome atau depresi postpartum (PPD). Gangguan mental ini memengaruhi kemampuan ibu untuk berpikir jernih, mengendalikan emosi, dan bertindak secara rasional, sering kali dipicu oleh tekanan sosial, finansial, budaya patriarki, atau masalah rumah tangga. Beberapa kasus, seperti di Gianyar (2018) dan Surabaya (2022), menunjukkan bagaimana ibu dengan gangguan jiwa melakukan tindakan ekstrem akibat kondisi mental yang tidak stabil. Meski demikian, pengadilan tetap mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kondisi psikologis pelaku, dengan melibatkan evaluasi medis dan psikologis ahli. Dalam KUHP lama (Pasal 44 dan 341), gangguan jiwa dapat menjadi alasan meringankan atau pemaaf. Namun, pembaharuan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang akan berlaku pada 2026 memberikan pendekatan lebih modern terhadap kondisi kejiwaan, memperluas pertimbangan alasan pemaaf bagi pelaku dengan gangguan jiwa. Selain itu, UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan Jiwa menegaskan pentingnya pencegahan kekerasan melalui layanan kesehatan mental yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana baby blues dapat dijadikan alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia, serta merumuskan upaya untuk mengatasi tantangan hukum yang muncul.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana serta mengkaji relevansi dan implikasi perubahan undang-undang, khususnya dengan berlakunya KUHP baru pada tahun 2026. Selain itu Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan bayi oleh ibu yang menderita baby blues, serta mengkaji relevansi dan implikasi perubahan undang-undang. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu studi pustaka, dokumentasi, dan studi kasus. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi dilakukan

untuk memperoleh bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik, seperti KUHP lama, KUHP baru, UU Perlindungan Anak, dan UU Kesehatan Jiwa. Studi kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang relevan, baik yang terdapat dalam putusan pengadilan maupun laporan yang memberikan gambaran tentang penerapan hukum dalam konteks gangguan mental dan pertanggungjawaban pidana.

Kasus 1: Pembunuhan 3 Anak oleh Ni Luh Putu Septiyan (Putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin)

Terdakwa mengalami depresi berat dengan gejala psikotik akibat tekanan psikologis dari proses perceraian dan ancaman kehilangan hak asuh anak. Depresi ini mendorong tindakan altruistic filicide, yaitu pembunuhan anak dengan keyakinan melindungi mereka dari penderitaan. Dalam kondisi ini, terdakwa kehilangan kemampuan berpikir logis akibat gangguan jiwa yang tidak tertangani. Kekerasan psikis dari suami juga berkontribusi terhadap kondisi mental terdakwa. Meskipun terdakwa mengalami gangguan jiwa, pengadilan menilai ia masih mampu memahami tindakannya. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan, yaitu 4 tahun 6 bulan penjara, berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan kondisi mental terdakwa.

Kasus 2: Pembunuhan Bayi oleh Eka Sari Yuni Hartini (Putusan No. 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby)

Terdakwa, seorang ibu muda dengan postpartum depression, melakukan kekerasan terhadap bayinya akibat tekanan psikologis, kelelahan fisik, dan kurangnya dukungan emosional dari suami. Gangguan emosi tidak stabil sejak awal tidak ditangani dengan baik, sehingga berujung pada tindakan impulsif terhadap anaknya. Pengadilan mempertimbangkan kondisi emosional terdakwa sebagai faktor meringankan, namun tindakannya tetap dianggap dilakukan secara sadar. Eka dijatuhi hukuman 8 tahun penjara berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengingat tindakannya mengakibatkan kematian anaknya.

Kategori Pertanggungjawaban Pidana:

Dapat Dihukum: Pelaku tetap bertanggung jawab jika gangguan jiwa tidak sepenuhnya menghilangkan kesadaran atau kemampuan mengendalikan diri. Contoh: ASPD, Narcissistic, Bipolar stabil, Gangguan kontrol impuls, Penyalahgunaan zat adiktif.

Dihukum dengan Keringanan: Jika gangguan jiwa memengaruhi sebagian kapasitas berpikir, pelaku tetap dihukum tetapi dapat mendapat peringan. Contoh: Depresi berat, Bipolar (mania/hipomania), Gangguan kecemasan berat, Borderline, Psikosis parsial.

Tidak Dapat Dihukum (Alasan Pemaaf): Gangguan jiwa berat menyebabkan hilangnya kontrol penuh sehingga pelaku tidak dapat bertanggung jawab. Contoh: Skizofrenia paranoid, Gangguan mental berat, Gangguan kepribadian antisosial dalam kondisi ekstrem.

Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru:

KUHP Lama: Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44. Gangguan jiwa dapat membebaskan pelaku jika menyebabkan hilangnya kemampuan memahami perbuatan, tetapi fokusnya terbatas pada kondisi berat.

KUHP Baru: Diatur lebih rinci dalam Pasal 35–37. Gangguan jiwa ringan memberikan alasan peringan, sedangkan gangguan jiwa berat memungkinkan pembebasan pidana. Pertimbangan lebih fleksibel dengan integrasi UU Kesehatan Jiwa, memungkinkan evaluasi medis menjadi acuan utama.



Rona Lulu Azzahra. Desember 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG PENGIDAP BABY BLUES**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, (...) halaman. Dosen Pembimbing ... (NAMA LENGKAP DAN GELAR DOSPEM)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyebab ibu dengan gangguan kejiwaan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung, berdasarkan studi kasus dua putusan pengadilan. Kasus pertama adalah pembunuhan tiga anak oleh Ni Luh Putu Septiyan (Putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin) yang disebabkan oleh tekanan psikologis akibat perceraian, depresi berat dengan gejala psikotik, serta pengaruh altruistic filicide. Kasus kedua adalah kematian bayi berumur lima bulan oleh Eka Sari Yuni Hartini (Putusan No. 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby), dipicu oleh postpartum depression, kelelahan fisik, tekanan emosi, dan kurangnya dukungan suami. Kedua kasus menunjukkan pentingnya intervensi kesehatan mental, perlindungan hukum, dan dukungan keluarga. Dalam hukum, gangguan kejiwaan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan, tetapi tidak menghapuskan tanggung jawab pidana. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pidana dan relevansi gangguan mental dalam pertimbangan hukum, serta menekankan perlunya penanganan kesehatan jiwa yang lebih efektif untuk mencegah kasus serupa.

Penerapan penyakit jiwa sebagai alasan pemaaf dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan pengimplementasian KUHP Baru yang akan berlaku pada 2026. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana gangguan jiwa dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dan perbedaannya antara KUHP Lama dan KUHP Baru. KUHP Lama mengatur alasan pemaaf secara terbatas, dengan fokus pada gangguan jiwa yang menghilangkan kapasitas pelaku untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya. Sementara itu, KUHP Baru lebih mendetail, memberikan ruang bagi pertimbangan hakim dalam menilai gangguan jiwa, termasuk gangguan jiwa ringan atau sementara yang dapat menjadi alasan peringan hukuman. Penelitian ini juga menyoroti tiga kategori utama pertanggungjawaban pidana: dapat dihukum, dihukum dengan keringanan, dan tidak dapat dihukum (alasan pemaaf). Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan implementasi hukum yang lebih adil dalam kasus-kasus yang melibatkan gangguan jiwa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG PENGIDAP BABY BLUES”.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu maka dalam kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H, M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H, M.H.**, selaku Dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi. Dedikasi beliau dalam membimbing Penulisan sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang saya hormati, **Ibu Nur Husna S.Pd,I M.A** selaku dosen pembimbing akademik penulis sampai saat ini.
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Yang saya sayangi, keluarga tercinta **Mama Selviana, Adik Raysha Nazla Azzahra**, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepercayaan yang mereka berikan menjadi semangat Penulis dalam melalui hari-hari;
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada keluarga besar tercinta, **Ibu Novaria Sri Mulan, Ibu Sari Damaiyanti, Om Amat,Kaka Sepupu Eka Rosiyana, Tiya Erniyati, Nesfia Rizki Amelia, Aulida Intania, Monita Soraya, Muhammad Yusuf, Siti**

Umriyyah, Ghina Huwaida yang selalu memberikan dukungan motivasi dan segala bantuan moril serta finansial sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dan menjadi amal jariyah untuk semuanya.

9. Ucapan terimakasih untuk teman SMA yang menghibur Penulis dan berteman saat ini dan menerima segala kurangnya penulis, **Sinta, Refi, Farid, Lydia, Sasti, Nazwa**. Semoga Allah memudahkan jalan mereka menuju kesuksesan.

10. Ucapan terimakasih untuk teman di perkuliahan yang Penulis anggap sangat baik dan berjasa untuk Penulis, terutama di semester terakhir kuliah, seperti **Rossa, Yazida, Asmi, Diva, Via, Alsa, Shafa, Sulvy, Fikal dan Edo** yang sering berteman dan berkomunikasi dengan Penulis selama masa penulisan skripsi. Terimakasih sudah memberikan semangat dan kebahagiaan di semester akhir ini. Terlalu banyak momen dan kebaikan mereka yang tidak bisa disebutkan. semoga Allah memudahkan segala urusan mereka dan memberikan rezeki kebahagiaan tak terhingga. Semoga setelah lulus kita masih bisa berteman;

11. Ucapan terimakasih untuk teman satu peminatan Hukum Pidana dan teman satu dosen bimbingan khususnya **Zulfa dan Tiara** yang sering memberikan bantuan dukungan emosional dan sering bimbingan Bersama. Momen paling ku suka dari **Zulfa** pas kita sholat bareng dan jalan kaki dari kampus FH ke cafe Norden BNI. Momen yang paling ku


suka dari **Tiara** waktu kita dari jam setengah 10 pagi menunggu ibu nisa sampai siang terus keliling keliling kampus dan datengin ke S2 buat minta ttd. Serta kebaikan lainnya yang tidak bisa disebutkan. Bangga rasanya bisa menjadi teman satu bimbingan dengan mereka. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan dan mewujudkan semua impian mereka.

12. Ucapan terimakasih untuk semua teman di Fakultas Hukum dari semester 1-7. Diskusi yang pernah terjadi menjadi acuan sebagai *character development* untuk Penulis untuk terus menjadi orang yang jauh lebih baik. Semua hal baik dan buruk adalah pembelajaran untuk Penulis. Semua orang baik yang membantu menemani dari mahasiswa baru, hingga terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam proses perjalanan hingga semester akhir dan penulisan skripsi. Membantu mencari inspirasi kasus di perpustakaan FH untuk diangkat sebagai judul penelitian, membantu format, membantu cek Turnitin, membantu input Zotero, bantu menemukan solusi untuk memperbaiki *printer*, membantu diskusi telfonan setiap malam untuk membantu mengembangkan ide dalam menulis penelitian ini, ke perpustakaan Bank Indonesia, ke cafe Tomoro, Norden BNI depan ULM, Fore.

13. Penulis juga mengucapkan terimakasih pada idol korea yang tidak bisa disebutkan grupnya karena terlalu banyak. Tapi khususnya **SEVENTEEN** dengan acara **Going Seventeen** dan pembelajaran dari sifat serta isi pikiran dalam hal kehidupan tiap member untuk terus

mencapai cita-cita dan tidak pernah menyerah. Penulis merasa tidak salah pilih hobi karena panutan Penulis sangat mengedepankan Pendidikan.

14. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang sampai di titik ini sudah mau berjuang untuk diri sendiri melalui lika liku kehidupan yang tidak selalu berjalan mulus. Berdamai dengan trauma, rasa tidak nyaman dalam hidup, namun tetap terus hidup untuk menyelesaikan perjalanan hidup yang masih panjang ini untuk berjuang hingga akhir hayat. Semoga bisa terus berproses menjadi orang yang lebih baik di mata Allah SWT dan menjadi manusia penuh kebaikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Keaslian Penelitian	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	24
B. Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak	26
C. Hukum Perlindungan Anak.....	30
D. Pengertian <i>Baby Blues</i>	32
E. Penyakit Jiwa.....	32
F. Psikologi Kriminal.....	34
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Penyebab Ibu Dengan Gangguan Kejiwaan Melakukan Pembunuhan Terhadap Anaknya.....	37
B. Penyakit Jiwa sebagai alasan pemaaf dimasa yang akan datang	

dengan adanya pengimplementasian KUHP Baru Tahun 2026. ...	46
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	

